



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR : 102/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM NOMOR 96/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor Registrasi : 001/PS/17.06/VIII/2018, Tanggal : 29 Agustus 2018;

b. bahwa Calon Legislatif dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Karangasem 6 Kecamatan Abang Nomor Urut 2 atas nama I Ketut Nadri, S.Pd sudah melengkapi berkas-berkas yang kurang lengkap dari persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 96/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) ;

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, perihal : Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 8 Agustus 2018;

2. Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor Registrasi : 001/PS/17.06/VIII/2018, Tanggal : 29 Agustus 2018;

3. Berita Acara Nomor : 477/PL.01.4-BA/5107/Kab/VIII/2018, Tanggal : 31 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Sementara Partai Demokrat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 96/HK 03.1-KPT/5107/KPU.KAB/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Daftar Calon Sementara Partai Demokrat Daerah Pemilihan Karangasem 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang dalam Model DCS sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tinggal calon, untuk masing-masing partai politik dan daerah pemilihan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM



MODEL DCS HP



DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : KARANGASEM  
DAERAH PEMILIHAN : 6 ( ENAM )  
KECAMATAN : ABANG

14

PARTAI  
DEMOKRAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1	2	3	4	5
1		I KOMANG TRI SUMANDIARTA,SH.M.SI	L	KABUPATEN KARANGASEM
2		I KETUT NADRI, S.Pd.	L	KABUPATEN KARANGASEM
3		NI WAYAN PUTU WIDNYANI	P	KABUPATEN KARANGASEM
4		I NYOMAN WATA	L	KABUPATEN KARANGASEM

5		I KADEK GUNARSA	L	KABUPATEN KARANGASEM
6		NI KOMANG MARIARTINI	P	KABUPATEN KARANGASEM
7		I GUSTI AYU TISNA DESIYANTI	P	KABUPATEN KARANGASEM

Ditetapkan di : Amlapura  
 Pada tanggal : 31 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

1. Ketua : Putu Deasy Natalia ttd

2. Anggota : I Gede Krisna Adi Widana ttd

3. Anggota : Ngurah Gede Maharjana ttd

